

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 003/K.Bawaslu.KT/OT.03/V/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi (RPJMN), Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah membentuk kelengkapan untuk efektifitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 5. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010/2014;
 6. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Refromasi Birokrasi Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
 8. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Intansi Pemerintah;
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

- Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0021/Bawaslu/PW.06.00/IV/2020 Tanggal 27 April 2020 Perihal Pengisian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi *Online*;
2. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0089/K.Bawaslu/OT.03/V/2020 Tanggal 15 Mei 2020 Perihal Pengisian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi *Online*.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.
- PERTAMA : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- KEDUA : Tim Pengarah memiliki tugas sebagai berikut :
1. Merumuskan tindak lanjut pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
 2. Melaksanakan kerjasama dengan instansi lainnya;
 3. Melakukan koordinasi dengan instansi lainnya;
 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- KETIGA : Tim Pelaksana memiliki tugas sebagai berikut:
1. Menyusun program dan *time line* pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
 2. Melaksanakan konsultasi dengan Tim Teknis Reformasi Birokrasi Instansi lainnya;
 3. Mengusulkan kepada pengarah tentang program dan kegiatan Reformasi Birokrasi;
 4. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
 5. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan;
 6. Membuat laporan hasil kerja kepada Tim Reformasi Birokrasi.
- KEEMPAT : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan Honorarium;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 27 Mei 2020



Tembusan kepada Yth. :

1. Kepala Sekretariat Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Masing-masing yang bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 003/K.Bawaslu.KT/OT.03/V/2020
TANGGAL : 27 Mei 2020

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
A.	Tim Pengarah		
	Satriadi, SE., M.A.P.	Ketua Bawaslu	Pengarah
	Edi Winarno, S.Hut.	Anggota Bawaslu	Pengarah
	Tity Yukrisna, S.Sos.	Anggota Bawaslu	Pengarah
	Hj. Siti Wahidah, S.Ag., MM.	Anggota Bawaslu	Pengarah
	Dr. Rudyanti Dorotea Tobing, S.H., M.Hum.	Anggota Bawaslu	Pengarah
B.	Tim Pelaksana		
	Drs. Susilo M.Si. NIP. 19700822 199102 1 002	Kepala Sekretariat	Penanggungjawab
	Santi Paskarina, S.Sos., M.AP NIP. 19700330 200502 2 005	Kepala Bagian Administrasi	Ketua
	Patrisia Dwieputir, S.TP., M.AP NIP. 19711022 201001 2 001	Kasubbag. Perencanaan, Keuangan dan BMN	Wakil Ketua
	Sri Srayu, S.H. NIP.19740714 200604 2 024	Kasubbag. Hukum	Sekretaris
C.	Tim Pelaksana Manajemen Perubahan SDM, Penataan Dan Penguatan Organisasi		
	Patrisia Dwieputir, S.TP.,M.AP NIP. 19711022 201001 2 001	Kasubbag. Perencanaan, Keuangan dan BMN	Koordinator
	Nepi Haryuni Jayanti Utami, S.T. NIP. 19920130 201902 2 002	Pelaksana	Anggota
	Nanda Permata Putri, S.T.	Pelaksana Teknis	Anggota
	Novitasari, S.T.	Pelaksana Teknis	Anggota
D.	Tim Pelaksana Tata Laksana, Pengawasan dan Pelayanan Publik		
	Sri Srayu, SH NIP.19740714 200604 2 024	Kasubbag. Hukum	Koordinator
	Hafid Hadi Wijaya, S.AP. NIP. 19840312 201902 1 001	Pelaksana	Anggota
	Suanro, S.H. NIP. 19870125201902 1 001	Pelaksana	Anggota
	Afif Aliimul Hakim, S.H. NIP. 19930921 201902 1 001	Pelaksana	Anggota
E.	Tim Pelaksana Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Monitoring dan Evaluasi		
	Isawati NIP. 19810618 201212 2 002	Bendahara	Koordinator
	Uci Seprima Yanti, S.Tr NIP. 19920130 201902 2 002	Pelaksana	Anggota
	Karisma Barus, A.Md. NIP. 19950825 201902 2 002	Pelaksana	Anggota
	Tiurma Sinaga, ST	Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 27 Mei 2020

